



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan data yang diajukan oleh :

Parida binti Dorri, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dadeko, Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Perubahan biodata putusan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1996 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Tikka bin Dudu (almarhum) di Dadeko, Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Tikka bin Dudu tinggal di rumah bersama selama 23 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Tikka bin Dudu tidak tercatat secara resmi di buku register pencatatan di KUA namun Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Enrekang dan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan sebagaimana putusan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek tanggal 27 Februari 2019;

4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek tersebut terdapat kesalahan jumlah umur/usia Pemohon dimana dalam putusan tersebut tertulis Pemohon berumur 46 tahun padahal yang sebenarnya Pemohon telah berusia 76 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas umur di Pengadilan Negeri Enrekang dan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang sebagai mana Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Enr tanggal 11 September 2019;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan janda veteran sehingga Pemohon sangat membutuhkan perbaikan Putusan dari Pengadilan Agama Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas umur Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/PdtGP/2019/PA.Ek tanggal 27 Februari 2019 yang semula tertulis 46 tahun menjadi 76 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Parida Nomor 7316022018/SURKET/01/190919/0001, tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.1);

2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Enr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 11 September 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pilang bin Doko, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dadeko, Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Parida binti Dorri sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap kepersidangan adalah untuk mengajukan perubahan identitas umur Pemohon dalam Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon adalah 1942;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan almarhum Tikka bin Dudu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perbaikan biodata di Putusan Pengadilan Agama Enrekang karena Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus janda veteran disebabkan terdapat ketidaksesuaian dalam umur Pemohon di Putusan Pengesahan Nikah Pemohon dengan dokumen lainnya;

2. Burhan bin Rammang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dadeko, Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Parida binti Dorri sebagai sepupu saksi;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon, Parida binti Dorri adalah istri dari almarhum Tikka bin Dudu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Enrekang karena Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus janda veteran dikarenakan umur Pemohon tidak sesuai antara yang ada dalam Salinan Putusan Pengesahan Nikah dengan dokumen lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon adalah 76 tahun, karena saksi dengan Pemohon hampir bersebayas dan pernah satu sekolah dasar;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Tikka bin Dudu dahulu adalah anggota veteran;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan biodata umur pada identitas Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019 karena pada saat ini penetapan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan/administrasi janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka terhadap permohonan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan biodata umur Pemohon *a quo* dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang, Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan tidak bertentangan dengan dasar hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon dalam perkara ini hanyalah permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan koreksi umur Pemohon pada identitas Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor register 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019 tanpa merubah amar putusan baik yang bersifat deklaratif maupun konstitutif;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan biodata Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memfokuskan pertimbangan hanya pada pokok permohonan, yaitu perubahan umur Pemohon pada identitas Pemohon yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019 tanpa menyinggung materi pengesahan nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa telah ternyata duduk perkara dan amar Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019 tidak mengalami perubahan dan masih bersifat deklaratoir serta telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan. Meskipun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan umur Pemohon pada identitas Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan pengganti KTP elektronik, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, kedua alat bukti tersebut diterbitkan pada bulan yang sama yaitu September 2019, sehingga kedua alat bukti tersebut belum ada saat dijatuhkannya Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek tanggal 27 Februari 2019. Dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 di atas telah ternyata Pemohon yang bernama Parida binti Dorri lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1942;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang masih memiliki kekerabatan dengan Pemohon, dalam hal ini sebagai paman dan sepupu serta semasa kecilnya juga hidup bersama Pemohon, hingga dengan tumbuh dewasanya usia Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah memberikan keterangan mengenai pokok perkara yaitu mengenai umur Pemohon sebenarnya adalah 76 tahun, bukan 46 tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019, oleh karena itu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatering bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Parida binti Dorri saat ini berumur 76 tahun, lahir di Enrekang, tanggal 31 Desember 1942;
- Bahwa telah terjadi ketidak sesuaian umur dalam identitas Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019 dimana dalam Putusan tersebut tertulis Parida binti Dorri berumur 46 tahun, sedangkan yang sebenarnya adalah 76 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan biodata umur Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019 tersebut adalah untuk keseragaman data sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dan sesuai dengan dokumen sah yang dimiliki yang menjadi dasar pribadi orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan data umur umur Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Februari 2019 tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbaikan data pada identitas Pemohon dalam Putusan tersebut tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan Tikka bin Dudu tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini karena tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun karena identitas kependudukan yang dimiliki Pemohon pada saat mendaftarkan perkaranya tidak valid, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas umur Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Februari 2019 yang semula tertulis 46 tahun menjadi 76 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,00
3	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Muh. Tang, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)